

ANALISIS MARAKNYA PENYIMPANGAN SEKSUAL ATAU LGBT DI DALAM PENJARA

Oleh:

Aviara Jeka Ashivatus Zahra¹

Nadia Putri Zalianti²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Alamat: JL. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur (60237).

Korespondensi Penulis: aviarajeka57@gmail.com

Abstract. *LGBT is a sexual deviation that has always been a problem in the norms of society. As sexual orientation is a choice, namely from conditions that are based on genetics, or can be formed by the environment. One place where such deviations can occur is in a correctional institution or prison. The purpose of this study is to determine the causes of these deviations and to examine the rights of prisoners in prison and to examine how to handle sexual deviations in prison. The research method applied is a method with a qualitative method, with prioritizing analytical descriptive. The results of the study were that there were several causes why LGBT as a social deviation could occur, namely due to biological factors and can also be influenced by environmental factors. As individuals, prisoners in prison have basic rights, one of which is related to their sexual needs, so this must be fulfilled. The government must take action so that these deviations do not occur, one of which is by taking preventive action and repressive handling.*

Keywords: *LGBT, Prisons, Social Deviations.*

Abstrak. LGBT merupakan penyimpangan seksual yang selalu menjadi permasalahan dalam norma di masyarakat. Sebagaimana orientasi seksual itu adalah pilihan, yaitu dari kondisi yang berdasarkan genetik, atau bisa dibentuk oleh lingkungan. Salah satu tempat

ANALISIS MARAKNYA PENYIMPANGAN SEKSUAL ATAU LGBT DI DALAM PENJARA

dapat terjadinya penyimpangan tersebut misalnya dalam suatu lembaga pemasyarakatan atau penjara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab penyimpangan tersebut serta mengkaji hak dari narapidana dalam penjara serta mengkaji cara penanganan terhadap penyimpangan seksual di penjara. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode dengan sistem kualitatif yakni dengan mengedepankan deskriptif analitis. Hasil penelitian yang dilakukan adalah terdapat adanya beberapa penyebab mengapa LGBT sebagai penyimpangan sosial dapat terjadi yakni dikarenakan adanya faktor biologis serta dapat dipengaruhi pula oleh faktor lingkungan. Sebagai individu, narapidana yang berada di penjara memiliki hak dasar salah satunya yang berkaitan dengan kebutuhan seksualnya, sehingga hal ini harus dapat dipenuhi. Pemerintah harus melakukan penanganan agar penyimpangan tersebut tidak terjadi yakni salah satunya dengan melakukan penindakan secara preventif serta penanganan secara represif.

Kata Kunci: LGBT, Penjara, Penyimpangan Sosial.

LATAR BELAKANG

Pada hakikat makhluk yang bernama manusia (*homo*) diciptakan oleh Tuhan dengan sangat kompleks, sehingga dapat bersifat *auto-erotic*, heteroseksual, dan homoseksual. Bahkan dapat pula mencintai terhadap hal-hal yang bersifat kebendaan (Handariatul, 2020). Hal tersebut dapat diindikasikan sebagai penyimpangan seksual, yang merupakan aktivitas yang bisa dilakukan manusia untuk mendapatkan gairah seksual dengan tidak normal. Pada umumnya, perbuatan yang digunakan oleh orang yang melakukan penyimpangan seksual adalah memakai objek yang tidak normal. Dan sebab dari penyimpangan ini dapat berasal psikis yang didapat dari lingkungan masa kecil maupun faktor yang bersifat biologis seperti genetik.

Dalam tatanan hukum di Indonesia, maka Pasal 28 UUD NRI 1945 memiliki ketentuan bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun”, hal ini juga sudah bersifat global sebagaimana dicetuskan dalam pengakuan hak asasi manusia yang bersifat universal.

Adapun berdasarkan teori kebutuhan yang dicetuskan oleh Abraham Maslow maka ada 5 (lima) jenis kebutuhan dasar manusia layaknya piramida, dan salah satunya yaitu kebutuhan fisiologis yang dapat berupa udara, pangan, istirahat, gairah seksual dan kebutuhan sensorik. Hakikatnya, tidak dapat dikatakan bahwa manusia dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat seksual. Orang yang dihukum sebagai pelaku tindak pidana dan kemudian dihukum penjara merupakan salah satu manusia sebagai orang yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Penjara merupakan tempat untuk melakukan rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana. Sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan, tempat tersebut dikenal dengan nama Penjara. (Hagan, 2013).

Priyatno menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Pelaku Tindak Pidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan sehingga menjadi narapidana, dilakukan klasifikasi berdasarkan usia, gender, hukuman, jenis dan klasifikasi kejahatan lainnya sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya sanksi yang dijalani oleh orang yang melakukan kejahatan memiliki orientasi adanya sifat jera sehingga memberikan kesadaran atas tindak pidana dan tidak melakukan perbuatan tersebut kembali, serta dapat melakukan perbaikan diri sendiri dan kembali kepada masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

Kriminalisasi pada dasarnya merupakan proses transformasi suatu perbuatan menjadi suatu kejahatan dan menimbulkan suatu akibat yang menjadikannya dapat dituntut untuk diberikan sanksi. Hal inilah kemudian dikenal sebagai teori kriminalisasi yang disampaikan oleh J. Dine dan Gobert. Selain itu, Soedarto juga mengartikan bahwa kriminalisasi sebagai suatu proses menetapkan suatu perbuatan dari asalnya yang bukan kejahatan menjadi kejahatan yang berupa tindak pidana serta diancam dengan sanksi-sanksi pidana (Soedarto, 2007: 32&151). Di luar dari perbuatannya, Cornill menyampaikan bahwa kriminalisasi juga turut meliputi aspek penambahan pidana terhadap kejahatan yang sudah ada.

Kontroversi tentang penyimpangan seksual merupakan suatu perbuatan yang ditenang baik ditinjau melalui norma yang berlaku secara umum maupun dalam perspektif keagamaan. Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, hanya mengakui adanya dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan sebagaimana ketentuan ini dimuat dalam undang-undang tentang perkawinan. Gender

ANALISIS MARAKNYA PENYIMPANGAN SEKSUAL ATAU LGBT DI DALAM PENJARA

sebagai suatu konsep tidak hanya terbatas pada ciri biologis seseorang, tetapi meliputi unsur lainnya seperti sifat, perilaku kultural dan sosial, serta orientasi seks yang saling menyukai lawan jenis. Adapun dalam ajaran agama, perilaku penyimpangan seksual seperti LGBT merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dan dilaknat. Adanya larangan bagi manusia untuk melakukan hubungan sosial dengan sesama jenis atau model penyimpangan lainnya adalah perbuatan yang menghancurkan kodrat dan martabat manusia itu sendiri.

Adapun keadaan yang muncul dalam LGBT didasarkan pada teori Gerakan Sosial yang menyatakan bahwa LGBT merupakan suatu keadaan yang patut diperjuangkan demi pemenuhan hak asasi. Dalam teori ini, komunitas LGBT dapat dicirikan sebagai Gerakan Sosial karena adanya tindakan kolektif (*collective action*) yang menjadi pondasi kekuatan akan gagasan ini. Pelaku gerakan ini diisi oleh komunitas yang memiliki visi yang homogen tentang pentingnya memperbaiki perspektif sosial yang ada akibat adanya urgensi-urgensi tertentu yang menjadikan seseorang mengalami penyimpangan seksual. Urgensi ini diyakini sebagai bentuk tindakan anti-diskriminasi di mana penyimpangan seksual sebagai masalah yang muncul secara natural harus dilindungi apa pun yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan adalah kualitatif yaitu dengan prosedur penelitian yang dapat memberikan hasil berupa deskripsi data-data. Metode kualitatif adalah penelitian yang data-datanya berupa frasa dari data wawancara, laporan, dokumen, dan lainnya (Moloeng, 2011). Selain itu dalam hal ini, penelitian ini akan mengutamakan untuk deskripsi analitis atas suatu peristiwa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Maraknya LGBT di Dalam Penjara

Sebagaimana diketahui baik pria maupun wanita, memiliki kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan biologis yang merupakan hak dasar manusia. Hal tersebut tidak mengecualikan pelaku kejahatan yang sudah dipenjara, terkait dengan kebutuhan seksual yang merupakan bagian dari hak dasar yang harus dipenuhi. Tidak dipenuhinya hak

tersebut dalam waktu yang lama akan menimbulkan permasalahan baik secara kesehatan fisik maupun psikis.

Menurut dari beberapa penelitian, penyebab besarnya dipicu oleh kapasitas penjara yang sangat penuh dan sempit (*over kapasitas*). Narapidana yang tidur saling berdempetan dan bersentuhan oleh napi yang lain, memicu timbulnya asmara dengan satu sama lain diantara mereka (Danu, 2019). Penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat oleh akademisi Christoper Hensely yang berasal dari Universitas Tennessee, menyatakan bahwa pola tindakan seks di penjara dapat disebabkan minimnya pemenuhan seksual dengan jenis kelamin yang berbeda. Penelitian tersebut merupakan pertama kali dilakukan sehingga penelitian ini berorientasi di penjara. Dari data yang berasal dari hampir 140an Narapidana terkait orientasi seksual mereka maka ditemukan terdapat 24 pria yang orientasi seksualnya menyimpang selama menjadi narapidana. Kemudian dari beberapa orang tersebut, 18 di antaranya berubah menjadi biseksual, 3 (tiga) pria berubah dari penyuka laki-laki dan perempuan menjadi penyuka lawan jenis, 1 (satu) pria berubah dari penyuka laki-laki dan perempuan menjadi penyuka sesama jenis, 1 (satu) orang berubah dari penyuka sesama jenis menjadi penyuka laki-laki dan perempuan, dan 1 (satu) orang berubah dari penyuka sesama jenis menjadi heteroseksual.

Berdasarkan data yang ada, maka sebab yang menjadikan narapidana menjadi homoseksual adalah karena akses dari seorang laki-laki untuk memperhatikan lawan jenisnya (Hilyah, 2019). Secara biologis hal ini dapat menyebabkan pria tidak dapat lagi terangsang oleh lawan jenis. Sehingga untuk memuaskan gairah seksualnya malah melalui jalan yang menyimpang yakni dengan hubungan sesama jenis. Tindakan homoseksual tentunya memberi dampak yakni salah satunya adalah dapat mengakibatkan sulitnya memperoleh keturunan (anak) sehingga tingkat perkawinan menjadi rendah (Pahrevi, 2019).

Ada beberapa penyebab yang memberikan dampak menjadi adanya Homoseksual yakni sebagai berikut:

1. Dalam ilmu biologi, maka unsur kromosom, otak, hormon, dan susunan saraf memiliki peran dalam menjadikan seseorang menjadi homoseksual. Hal tersebut dapat dipertimbangkan melalui beberapa hal sebagai berikut:

ANALISIS MARAKNYA PENYIMPANGAN SEKSUAL ATAU LGBT DI DALAM PENJARA

- a. Tidak stabilnya Hormon yang dimiliki oleh laki-laki yang berupa hormon testosteron serta juga memiliki estrogen dan progesteron namun dengan jumlah lebih sedikit dibanding yang dimiliki perempuan.
- b. Susunan Otak.
- c. Kelainan Susunan Saraf
Hasil beberapa kajian menyatakan bahwa struktur saraf memengaruhi bagaimana seseorang dalam memuaskan gairah seksualnya.
- d. Mulai hilangnya rasa puas dari gairah seksual terhadap lawan jenis.

2. Lingkungan

Hal ini memberikan pengaruh terbentuknya homoseksual karena indikator sebagai berikut:

- a. Kebudayaan
- b. Cara asuh dari orang tua dan lingkungan
- c. Cara bergaul, dan
- d. Lingkungan sekitar yang tidak kondusif

Banyak ahli berpendapat bahwa terdapat penyebab pendorong individu untuk melakukan tindakan menyimpang, antara lain sebagai berikut:

- a. Permasalahan psikoseksual yang terjadi di masa kecil, sehingga menimbulkan sebuah dorongan secara pribadi untuk melakukan perbuatan menyimpang.
- b. Permasalahan genetik pada otak.
- c. Lingkungan.

Hak Narapidana

Terkait dengan hak individu yang berada di penjara sebagai manusia yang melekat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selain apa yang telah diatur yang sewajarnya secara khusus diberlakukan terhadap pada Narapidana, perlu diketahui seyogyanya mereka punya hak dasar yang perlu untuk dipenuhi sebagaimana diatur dalam undang-undang dan salah satunya berkaitan dengan undang-undang yang berkaitan dengan sistem reproduksi. (Harsono, 1995)

Dr. Boyke (2009) menyatakan bahwa ketika seseorang memiliki kesulitan untuk mengeluarkan hasrat seksualnya maka dalam hal ini dapat melakukan hal yang menyimpang. Banyak kejadian dan perilaku menyimpang yang dilakukan narapidana di

penjara. Homoseksual bukan hal yang baru di dalam penjara dan kalangan narapidana, dan banyak di antaranya yang menjadi korban adalah narapidana yang berusia muda (Fausia:2012). Bersamaan dengan hal itu, maka Harison Citrawan (2013) menyatakan *“seks merupakan salah satu faktor yang penting dalam hubungan perkawinan, hal ini disebutkan dalam A Marriage Manual. Secara langsung maupun tidak langsung hal tersebut juga memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek dalam hubungan berumah tangga antara suami istri”*.

Negara Indonesia berkaitan dengan permasyarakatan masih memiliki kelemahan berupa adanya pemberian fasilitas khusus bagi narapidana masih sulit untuk diterapkan dalam resolusi kebijakan. Konsep yang di Indonesia masih berkuat pada persoalan seperti tidak memadainya jumlah penjara dan terkait penggunaan anggaran untuk keperluan sehari-hari di penjara. Selain itu juga diperparah dengan adanya masalah kebersihan dan kelayakan penjara.

Secara dogmatik maupun terapan, kondisi yang telah ada tersebut memberikan gambaran bahwa tidak maksimalnya pemenuhan kebutuhan utama seperti kebutuhan seksual dari narapidana (Citrawan, 2013). Pada dasarnya, kebutuhan seksual bukan hanya untuk memenuhi keinginan tetapi untuk menjaga keseimbangan hubungan dalam keluarga (Yusmal, 2009). Seperti yang dinyatakan Maslow (1954) bahwa kebutuhan terhadap seks tersebut memberikan pengaruh terhadap keseluruhan hidup seseorang.

Guna mencapai tujuan dan hal fundamental dari adanya permasyarakatan sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sejatinya harus dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan warga binaan, terkait dengan kapasitas yang seharusnya serta terpenuhinya kebutuhan seks dari pelaku kejahatan di penjara sebagai hak yang dasarnya harus terpenuhi untuk dapat hidup biasa di masa mendatang. Dengan mengacu kepada kajian layanan pemerintahan, bahwa peneliti menggunakan teori pelayanan publik yang dikemukakan oleh Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1990:175) dengan melihat beberapa aspek yang dapat diukur, yakni fasilitas fisik, perlengkapan, sarana dan prasarana. Empati, kemudahan dalam menjalin pertemanan, komunikasi yang baik, serta pemahaman atas kebutuhan dari pihak yang memanfaatkan pelayanan. Sejatinya ketika aspek pelayanan baik atau terpenuhi secara optimal penyelenggaraan permasyarakatan, hal tersebut otomatis dapat memastikan tercapainya tujuan permasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

ANALISIS MARAKNYA PENYIMPANGAN SEKSUAL ATAU LGBT DI DALAM PENJARA

Penanganan LGBT Dalam Penjara

Dari penelitian yang dilakukan maka cara untuk menangani masalah oleh masyarakat yakni dengan memonitoring dan mengurangi pengaruh lingkungan, sosial, dan biologis yang dapat menyebabkan tindakan menyimpang. Selain itu terdapat program pembinaan dan pengenalan. Program tersebut berupa proses pengenalan yang dilakukan melalui program Mappenaling, serta mencegah kejahatan yang dilakukan oleh lembaga berwenang.

Upaya selain dengan cara represif dalam mereduksi tingkat kejahatan di masyarakat maka terdapat tiga jenis pencegahan terjadinya kejahatan (Dr. Mohammad Kemal Dermawan, 2013). Adapun hal tersebut sebagai berikut:

1. Pencegahan kejahatan primer menggambarkan sebagai kebijakan yang mengatasi risiko dalam upaya umum yang terkait dengan kecenderungan kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan primer ini berhubungan dengan cara menyingkirkan pengaruh lingkungan, sosial dan fisik yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang. Maka dengan program pembinaan keagamaan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian merupakan program pembinaan yang menggunakan model strategi pencegahan primer. Karena didalam pembinaan di atas ada unsur mengatasi faktor risiko pada laki-laki di lapas agar tidak bertemu secara intens dan tidak dapat menyalurkan hasrat seksual menyimpangnya kepada sesama jenis. Pembinaan ini juga merupakan salah satu program dengan memberikan kesibukan kepada narapidana merupakan salah satu cara pencegahan dari keinginan untuk melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat. (Adian, 2015)
2. Pencegahan kejahatan sekunder dilakukan dengan menyoar lingkungan atau masyarakat yang dapat memberikan indikasi kejahatan. Metode ini merupakan awal dari pencegahan tindakan yang salah selama di penjara, karena dalam proses pencegahan ini adanya proses mengamati dan mengidentifikasi terlebih dahulu, serta melihat keadaan setiap orang. Proses pengenalan dilakukan selama 14 hari, di mana narapidana diarahkan untuk menata hidup serta ketertiban yang berlaku serta melihat hak apa yang dapat diperoleh dan kewajiban apa yang mesti dilakukan di penjara. (Kasmanto Rinaldi, 2021)
3. Pencegahan kejahatan tersier merupakan suatu cara untuk mereduksi kejahatan yang sama terulang kembali, adapun hal tersebut dilakukan dengan membantu

narapidana untuk kembali memperoleh tempat dalam kehidupan sosial. Pencegahan tersebut mengandung kegiatan utama yang berorientasi pencegahan oleh lembaga berwenang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa. Penyebab maraknya LGBT di dalam penjara dikarenakan kapasitas penjara yang sangat penuh dan sempit (*over* kapasitas), tidak pernahnya seorang laki-laki memperhatikan lawan jenisnya yang kemudian hal ini menyebabkan ketidakmampuannya untuk melakukan *coitus* (ereksi) dengan lawan jenisnya, hilangnya hak berhubungan seksual dengan pasangannya. Dan masih banyak lagi faktor yang mempengaruhi seperti faktor biologis dan lingkungan yang telah dijelaskan di atas. Penanganannya sendiri terdapat dengan pencegahan kejahatan primer, sekunder, dan tersier.

Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah adanya penanganan yang tepat serta memperhatikan hak-hak dasar dari narapidana yang berada dalam penjara sebagai salah satu individu yang kebutuhan atas hak dasar.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Anwar, Y. (2009). *Saat Menuai Kejahatan: sebuah Pendekatan Sosiokultural*. Bandung: Refika Aditama.
- Dermawan,. Kamal, M. (2013) *Teori Kriminologi, Cetakan Pertama*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Hagan, F (2013) *Pengantar Kriminologi*, Jakarta : Kencana.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Harsono, C.I. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Husaini Adian, (2015). *LGBT di indonesia Perkembangan dan solusinya* Jakarta: INSISTS.

ANALISIS MARAKNYA PENYIMPANGAN SEKSUAL ATAU LGBT DI DALAM PENJARA

- Kasmanto, R. (2021). *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Cetakan Pertama. Batam: Cendikia Mulia Mandiri.
- Mahmudah., Dewi, H. (2020). *Penyimpangan Seksual*. Malang: Universitas Islam Negeri Malang.
- Moloeng, L.J. (2011), *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yudho, P. (2009). *Kisah 25 Nabi dan Rasul*, Bandung: PT MIZAN PUSTAKA.

Artikel Jurnal

- Abhimantara, I., A. (2016). Kontroversi Perkawinan Sejenis Terkait Hak Asasi Manusia Islam di Aceh, *Jurnal Rechtsvinding*, 5 (1). 77-83. DOI:10.33084/anterior.v16i1.69
- Abidin, A., A. (2017) Perilaku Penyimpangan Seksual&Upaya Pencegahannya Di Kabupaten Jombang. *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti*. IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi. ISBN: 978-602-50015-0-5.
- Citrawan, H. (2013). Seksualitas dalam Penjara: Studi Tentang Kebutuhan Biologis Narapidana dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia*, Vol. 16 No.1.
- Faradilla., Farhany, H. (2019). Kehidupan Seksual Pada Narapidana Laki-Laki Selama Menjalani Masa Hukuman Di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ulya, Z. (2016). Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam Di Aceh. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(1), 135-148. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i1.9>

Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

- Sony. (2005). *Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Sukabumi)*. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia.

Sumber dari Internet

- Dean Pahrevi, (2019). *Lapas dan Rutan di Jakarta Kelebihan Kapasitas hingga 214 Persen*". <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/12/30/15552661/lapas-dan-rutan-di-jakarta-kelebihan-kapasitas->

Sumber Hukum

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.